

SIARAN PERS

TANGGAL:
2 Juli 2025

Nomor: 002/HM.00.02/SP/07/2025

Catatan Bawaslu Kabupaten Gorontalo atas PDPB Triwulan II: Kolaborasi Antarinstansi Jadi Kunci Validitas Data

Limboto, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo - Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Alexander Kaaba dan Under S. Lawani, didampingi Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Muhammad Yusran serta staf sekretariat, mengawasi langsung Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II Tahun 2025 tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Gorontalo, Rabu (2/7/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo ini turut dihadiri oleh perwakilan Polres Gorontalo, Dandim 1315/Kabupaten Gorontalo, Disdukcapil Kabupaten Gorontalo, serta pemantau pemilu.

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Alexander Kaaba menyampaikan catatan dan sorotan penting hasil pengawasan, yang mencerminkan perlunya peningkatan kualitas dan klasifikasi data secara menyeluruh dalam PDPB.

“Penting adanya pembagian kategori pada data pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yang terdiri dari delapan jenis, agar proses pemutakhiran lebih transparan dan akuntabel,” tegas Alex.

Bawaslu menekankan pentingnya pemisahan kategori untuk pemilih baru, seperti pemilih pemula, pemilih pindah domisili, maupun pemilih yang baru masuk usia 17 tahun. Selain itu, juga disampaikan perhatian terhadap kategori pensiunan dalam pembaruan data, serta permintaan kepada aparat terkait untuk berbagi informasi nama calon siswa TNI/Polri yang telah lulus, guna menghindari potensi kegandaan data.

Salah satu catatan pengawasan penting disampaikan terkait temuan pemilih yang sebelumnya dilaporkan telah meninggal dunia, namun setelah diverifikasi ternyata masih hidup akibat data ganda identik (K1).

“Hasil pengawasan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi aktif antarinstansi, khususnya dukungan dari Disdukcapil, untuk memastikan PDPB yang faktual dan akurat,” lanjut pria alumnus Unsrat Manado ini.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan permintaan pengecekan terhadap dua nama pemilih yang telah meninggal dunia. Berdasarkan hasil klarifikasi, KPU Kabupaten Gorontalo telah menetapkan kedua nama tersebut sebagai pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu alm. Amin Abdullah (Yosonegoro, Limboto) dan alm. Erwin Entengo (Hunggaluwa, Limboto).

Catatan Bawaslu lainnya mencakup dorongan untuk meningkatkan keterbukaan data antarinstansi, perlunya akses data pemilih yang lebih sistematis untuk proses pengawasan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Rangkuman Catatan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo:

1. Klasifikasi Pemilih Baru

Bawaslu mempertanyakan apakah pemilih baru dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, seperti pemilih pemula, pemilih pindahan, dan kategori lainnya, guna mempermudah analisis dan pengawasan data pemilih.

2. Kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Bawaslu mengusulkan agar data pemilih dengan status TMS dikelompokkan ke dalam delapan kategori yang jelas dan rinci untuk memudahkan proses verifikasi dan tindak lanjut.

3. Status Data Pensiunan

Disampaikan pertanyaan apakah pensiunan dari TNI/Polri yang belum pernah terdaftar sebelumnya masuk dalam kategori perubahan data atau diklasifikasikan sebagai pemilih baru.

4. Koordinasi dengan Instansi Terkait

Bawaslu menyampaikan bahwa telah dilakukan koordinasi dengan Polres dan Polda Gorontalo dalam rangka memperoleh data calon siswa (Casis) Bintara. Diharapkan data serupa juga dapat diakses oleh penyelenggara pemilu guna menunjang validitas data pemilih.

5. Penemuan Kasus Ganda Identik (K1)

Bawaslu menemukan adanya pemilih yang telah memiliki akta kematian namun ternyata masih hidup. Setelah ditelusuri, kasus tersebut termasuk dalam kategori data ganda identik (K1) yang perlu ditangani secara khusus.

6. Kolaborasi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Bawaslu menekankan pentingnya kolaborasi antara KPU dan Bawaslu dalam memastikan akurasi dan kemutakhiran data pemilih, dengan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah, khususnya Disdukcapil. Sinkronisasi antara data *de facto* (faktual di lapangan) dan *de jure* (dokumen administrasi) harus terus diperkuat.

7. Permintaan Verifikasi Data Pemilih Meninggal Dunia

Bawaslu meminta verifikasi atas nama-nama mantan anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo yang telah meninggal dunia, seperti alm. Amin Abdullah (Yosonegoro, Limboto Barat) dan alm Erwin Entengo (Hunggaluwa, Limboto). Setelah dilakukan pengecekan oleh KPU, nama-nama tersebut telah berstatus TMS.